BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dan adanya potensi penyebaran varian *Omicron* di Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih intensif untuk mencegah dan memutus mata rantai penularannya.

b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebijakan percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019,* sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (*COVID*-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus*

Disease 2019 (*COVID*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 15, angka 16, dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Tempat dan Fasilitas Umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
7. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
9. Institusi Pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
11. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana kota dan Fasum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
12. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2 (SARS-CoV-2).*
13. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Desease 2019* selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan Covid-19 di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Desease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

14. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh setiap orang, kelompok atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara antara lain memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menggunakan masker dan jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
15. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu Instansi Pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Covid*-19.
16. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
17. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringat dan tidak menjadi sumber penularan.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan individu, meliputi:

a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
b. mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir;
c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan menjaga jarak antar individu paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter; dan
d. meningkatkan daya tahan tubuh melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan menjaga kebersihan lingkungan.
e. menghindari kerumunan;
f. mengurangi mobilitas;
g. mengunduh Aplikasi PeduliLindungi; dan
h. membawa sertifikat/kartu vaksin.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 3A ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai *berikut:*

Pasal 3A

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan masyarakat di Daerah wajib menerapkan protokol kesehatan.

(2) Protokol kesehatan penyelenggaraan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;

b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)* serta penyediaan sarana dan prasarana lainnya;

c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan penyelenggaraan kegiatan/lingkungan kerja;

d. upaya pengaturan jaga jarak antar individu dalam penyelenggaraan kegiatan (*sosial distancing*);

e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

f. penegakan kedisplinan dan perilaku yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan

g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

h. menyediakan sarana dan prasarana *scan* optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan

i. pengetatan dan pengawasan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ditempat dan lokasi masing-masing secara konsisten.

(3) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan penyelenggaran kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada tempat dan fasilitas umum, meliputi:

a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;

b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;

c. tempat ibadah;

d. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;

e. transportasi umum;

f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;

g. apotek dan toko obat;

h. warung makan, rumah makan, cafe, restoran dan warung kopi/tempat usaha minuman;

i. pedagang kaki lima, lapak jajanan;

j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

k. tempat wisata;

l. fasilitas pelayanan kesehatan;

m. area publik dan fasilitas umum; dan

n. tempat lainnya yang memungkinkan adanya kerumunan massa, seperti tempat penyelenggaraan event, hajatan, pesta perkawinan dan pertemuan sejenis lainnya.

(4) Selain penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan masyarakat diberlakukan pembatasan khusus berdasarkan Penetapan Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro dari Kementerian Dalam Negeri.

4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, dan Pasal 5E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Dalam rangka pencapaian target Vaksinasi *Covid*-19 untuk pencegahan dan pengendalian *Covid*-19, perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan Vaksinasi.

Pasal 5B

(1) Pelaksanaan Vaksinasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin *Covid*-19.

(2) Ketersediaan Vaksin *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin *Covid*-19 sebagai berikut :

a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;

c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi; dan

d. masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

(3) Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu kelompok prioritas penerima Vaksin *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berdasarkan kelompok perioritas penerima vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan jumlah sasaran vaksin *Covid*-19 dengan melakukan pendataan sasaran.

(5) Pendataan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyusunan perencanaan Vaksinasi *Covid*-19 yang dimuat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Covid*-19.

(6) Data sasaran dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan kriteria penerima Vaksin *Covid*-19 dan kesediaan sasaran dalam pemberian Vaksin *Covid*-19 yang memuat nama dan alamat *(by name by address)* serta Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 5C

(1) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid*-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B, wajib mengikuti Vaksinasi *Covid*-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sasaran penerima Vaksin *Covid*-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin *Covid*-19 sesuai dengan indikasi Vaksin *Covid*-19 yang tersedia.

Pasal 5D

(1) Dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi *Covid*-19, Bupati membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi *Covid*-19, yang memiliki fungsi sebagai berikut :
   a. pendaftaran/verifikasi;
   b. skrining *(anamnesa)*, pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
   c. penyiapan dan pemberian Vaksin *Covid*-19;
   d. melakukan observasi pasca Vaksinasi *Covid*-19, pemberian tanda selesai Vaksinasi *Covid*-19 dan pemberian sertifikat Vaksinasi *Covid*-19;
   e. melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi *Covid*-19;
   f. melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
   g. *mengatur alur kelancaran* pelayanan Vaksinasi *Covid*-19.

(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi *Covid*-19 harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5E

(1) Dalam hal terjadi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *Covid*-19 pada seseorang yang mendapatkan Vaksinasi *Covid*-19, fasilitas kesehatan atau Dinas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pengobatan dan perawatan, dilakukan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis dan protokol pengobatan.

(3) Pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis dan protokol pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan atau teguran tertulis;
   b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat;
   c. pembinaan yang bersifat edukatif; atau
   d. denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(1a) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5C ayat (1), yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi berupa :
   a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; dan/atau
   b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.

(2) Pembinaan yang bersifat edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum.

(3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP	
Sek/Kabid	
Kasubag/Kasi	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Januari 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1